

# PERAN HUMAS POLDA SULUT DALAM MENSOSIALISASIKAN SISTEM E-TILANG DI KOTA MANADO

Jecklin Indriana Rumondor, Debby D.V Kawengian, Meiske Rembang  
Program Studi Ilmu Komunikasi  
Universitas Sam Ratulangi Manado, Jln. Kampus Bahu, 95115, Indonesia  
Email: jecklinrumondor80@gmail.com

## ABSTRAK

Teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai data dan informasi, dan dapat diakses melalui perangkat elektronik berupa *Smartphone* melalui aplikasi tertentu yang terdapat dalam *smartphone*, masyarakat dapat melakukan pekerjaan dan kegiatan lain dengan mudah. Dengan kemajuan teknologi inilah kepolisian Indonesia melakukan inisiatif melakukan penilangan dengan teknologi tersebut. Banyak kota-kota besar di Indonesia yang menerapkan proses penilangan berbasis elektronik dan selanjutnya disebut E-Tilang. Proses penilangan yang di lakukan yaitu menggunakan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap perempatan atau jalan yang sudah ditentukan. Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Kepolisian di Sulawesi Utara pada tahun 2021 sudah menerapkan sistem E-Tilang dan untuk penempatan CCTV sudah tersebar di 11 titik dikota Manado. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui sistem E-Tilang dan peraturan yang berlaku mengenai sistem E-Tilang. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang peran humas polda sulut dalam mensosialisasikan sistem e-tilang di kota manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan menggunakan landasan teori komunikasi Harold D. Laswell. Dari penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain: (1) *Who* (siapa/sumber), Komunikator Polda Sulut. (2) *Says what* (pesan), pesan dari Komunikator kepada komunikan. (3) *In which channel* (saluran/media), media yang digunakan. (4) *To whom* (siapa/penerima), Komunikan yang menerima pesan. (5) *With what effect* (dampak/efek), efek yang ada pada komunikan.

kata kunci : Peran, Humas, E-Tilang

## ABSTRACT

*Current technology makes it easier for people to access various data and information, and can be accessed through electronic devices in the form of smartphones through certain applications contained in smartphones, people can do work and other activities easily. With these technological advances, the Indonesian police took the initiative to conduct ticketing with this technology. Many big cities in Indonesia implement an electronic-based ticketing process and hereinafter referred to as E-Tilang. The ticketing process is carried out using CCTV (Closed Circuit Television) cameras at every intersection or road that has been determined. By utilizing technology, it is hoped that the entire ticketing process will be more efficient. The police in North Sulawesi in 2021 have implemented the E-Tilang system and for the placement of CCTV has been spread at 11 points in the city of Manado. However, not all people know about the E-Tilang system and the applicable regulations regarding the E-Tilang system. Therefore, this study discusses the role of North Sulawesi Regional Police Public Relations in disseminating the e-ticket system in Manado City. This study uses a qualitative research method using purposive sampling technique and uses the basis of Harold D. Laswell's communication theory. This research resulted in several conclusions, including: (1) Who (who/source), North Sulawesi Police communicator. (2) Says what (message), a message from the communicator to the communicant. (3) In which channel (channel/media), the media used. (4) To whom (who/receiver), the communicant who receives the message. (5) With what effect (impact / effect), the effect that is on the communicant.*

*Keywords : Role, Public Relations, E-Ticket*

## PENDAHULUAN

Pengendara motor dan mobil di Indonesia semakin meningkat dan banyak pula jumlah pelanggaran lalu lintas. Peraturan lalu lintas merupakan hal yang sangat penting karena dengan lalu lintas inilah perjalanan kita menjadi aman dan nyaman. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Indonesia, masyarakat Indonesia masih banyak yang mengabaikan peraturan lalu lintas sehingga kasus pelanggaran dan resiko kecelakaan masih sangat tinggi di Indonesia. Di Kota Manado Sulawesi Utara banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah masyarakat berkendara yang menggunakan jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, hal-hal tersebutlah yang menimbulkan kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas. Dalam rangka pembinaan lalu lintas, diperlukan penetapan aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara Internasional. Hal ini perlu diatur dengan aturan, tata cara maupun kelengkapan saat berkendara untuk menghindari ketidaknyamanan dan pelanggaran lalu lintas. Untuk pengendara bermotor tentunya harus menggunakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia), manfaat helm untuk melindungi kepala agar jika terjadi kecelakaan saat berkendara kepala kita terlindungi oleh helm, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan STNK. Untuk pengendara mobil tentunya memakai sabuk pengaman ketika berkendara. Kepolisian di Sulawesi Utara pada tahun 2021 sudah menerapkan sistem E-Tilang dan untuk penempatan CCTV sudah tersebar di 11 titik dikota Manado. Pada saat ini masyarakat sudah mengetahui dengan beredarnya informasi ditetapkannya sistem E-Tilang. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui sistem E-Tilang dan peraturan yang berlaku mengenai sistem E-Tilang. Peran Humas kepolisian disini sangat penting sebagai perantara antara masyarakat dan pihak kepolisian, peran Humas dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sangat

penting, agar seluruh masyarakat paham mengenai sistem E-Tilang, dengan sosialisasi yang efektif dan langsung kepada masyarakat. Tujuan Penelitian; Untuk mengetahui Peran Humas POLDA Sulut dalam mensosialisasikan Sistem E-Tilang di Kota Manado.

## **METODE PENELITIAN**

**M**etode Penelitian; Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, penelitian ini sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Menurut Bolgan dan Taylor (Moleong, 2001) metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang perlu di amati dan diarahkan kepada latar dan individu dan secara utuh. Informan Penelitian; “Pemilihan informan dari penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan”. informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. 1 orang Humas bagian dari kantor Kepolisian dan 8 masyarakat lokal yang mempunyai kendaraan, SIM dan STNK. Fokus Penelitian; 1. *Who* (siapa/sumber), Komunikator Polda Sulut. 2. *Says what* (pesan), pesan dari Komunikator kepada komunikan. 3. *In which channel* (saluran/media), media yang digunakan. 4. *To whom* (siapa/penerima), Komunikan yang menerima pesan. 5. *With what effect* (dampak/efek), efek yang ada pada komunikan. Teknik Pengumpulan Data; Observasi dan Wawancara. Teknik Analisis Data; “Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya *Analisis Data Penelitian Kualitatif*” (Burhan Bungin: 2003) yakni: *Data collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilihan. *Data reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya kedalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu. *Data display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan. *Conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang di ambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**D**eskripsi Objek Penelitian; Kepolisian Daerah Sulawesi Utara atau Polda Sulut (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) XIX/Sulawesi Utara dan Tengah, kemudian menjadi Polda Sulutteng pada 1984-1996) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah [Provinsi Sulawesi Utara](#). Sejak tahun 2016, Polda Sulawesi Utara bersama Polda Kalimantan Barat telah naik status menjadi polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau ([Inspektur Jenderal Polisi](#)). Hasil Penelitian; Who (Siapa/Sumber); Sumber dalam penelitian ini adalah KOMPOL Kaur Penum Penerangan Masyarakat, Selfie Torondek. Bertanggung Jawab sebagai Humas Polda. Says What (Pesan); Sistem ini berjalan secara

online, jadi dikenal sebagai tilang online kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas, dengan adanya kamera CCTV yang diletakkan pada 11 titik dikota Manado. Kebijakan dari kepolisian, dari sebelum adanya sistem E-tilang memang harus kita mentaati peraturan lalu lintas, bukan hanya sekarang ini, tapi sebelum adanya E-tilang kita tetap menghimbau untuk masyarakat mentaati aturan, karena itu juga untuk keselamatan diri kita sendiri. In Which Channel (Saluran/Media); pembuatan baliho, spanduk, video, dan media sosial. Media yang digunakan dalam mensosialisasikan sistem E-Tilang selain dari Baliho, pamflet, Spanduk, dan media sosial, ada juga spanduk peringatan tanda adanya kamera CCTV yang di letakkan disetiap titik yang ditentukan Polda Sulut. Letak spanduk peringatan CCTV adanya sebelum CCTV. To Whom (Penerima Pesan); Masyarakat yang mengendarai motor dan mobil, total 8 orang. What Effect (Efek/Dampak); Tujuan untuk masyarakat, supaya masyarakat mengerti bisa memahami tentang e-tilang, baik yang ada di dalam Kota maupun setiap desa-desa yang ada.

## **KESIMPULAN**

**I**nforman dari penelitian ini adalah Humas Polda Sulawesi Utara. Sosialisasi yang dilakukan pihak Polda dalam memberikan informasi mengenai sistem E-Tilang kepada masyarakat yaitu, menggunakan media sosial lebih efektif dan menghindari kegiatan langsung di masa pandemik Covid-19. Memberikan surat kepada wilayah-wilayah mengenai informasi sistem E-Tilang. Media yang digunakan oleh Polda Sulut yaitu Media massa berupa spanduk, baliho, dan media sosial yang ada. Ternyata ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui sosialisasi lewat media sosial. Tapi pada saat ini banyak masyarakat yang sudah mengetahui tentang diterapkannya sistem e-tilang dan penempatan kamera E-Tilang diletakkan. Pengertian dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami peraturan sistem E-Tilang. Saran; Untuk Informan lebih banyak sumber-sumber yang dapat menguasai jalannya sistem E-Tilang. Diharapkan agar Polda Sulut lebih efektif dalam mempublikasikan Sistem E-Tilang kepada masyarakat baik dalam media sosial, maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui pemerintah desa yang ada, di perbanyak informasi di internet mengenai kebijakan sistem E-Tilang. Media yang digunakan selain media sosial yaitu publikasi langsung kepada masyarakat, melalui pertemuan langsung lewat aplikasi maupun pertemuan langsung. Publikasi langsung kepada masyarakat itu sangat penting tidak hanya melalui media sosial yang ada, Polda Sulut juga harus menggunakan bentuk komunikasi massa dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan mediasi oleh pemerintah-pemerintah daerah, serta edukasi di setiap wilayah mengenai kebijakan sistem E-Tilang di Kota Manado. Pemahaman mengenai sistem E-Tilang perlu diterapkan, maka dari itu pentingnya literasi dan penjelasan mengenai sistem E-Tilang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bernays, Edward, 2013. *Public Relations*. PT Remaja Rosdakarya
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Grafindo Persada.
- Hassan, Abdullah dan Ainon Muhamad. 2001. *Komunikasi untuk pemimpin*. (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.)
- Kriyantono, R. (2014). *Teori public relations perspektif barat dan lokal: aplikasi penelitian dan praktik*. Jakarta: Salemba Humanika

- Ngalimun. 2017. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.
- Onong Uchjana Effendy. 2011. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakte*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2014. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta; Universitas Terbuka.
- Sarlito, W, Sarwono. 2017. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Silalahi Ulber. 2012. *Metodologi Penelitian Social*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Widjaja, A. W. 2000. *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT.BINA

SUMBER LAIN:

[Apa Itu E-Tilang dan Bagaimana Cara Membayar Dendanya? \(fortuna-motor.co.id\)](http://fortuna-motor.co.id)  
[Indonesia.go.id - Tilang Elektronik \(E-Tilang\)](http://Indonesia.go.id)